

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 45 BD 2023/NO.45, HBD NO. 45, HBD KAB. LEBAK HLM. 12-13

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.45 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK
- Untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan di Desa, perlu diatur Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNo.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERATURANLKPP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020; PERDAKAB LEBAK No.1 Tahun 2015; PERBUPKAB LEBAK No.38 Tahun 2019; PERBUPKAB LEBAK No.63 Tahun 2021; PERDAKAB LEBAK No.7 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Sistem Dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kemudian transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan *Cash Management System* (CMS). Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa berisi ketentuan umum, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa, sistem dan prosedur transaksi non tunai pelaksanaan APBDesa, Pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2023.
 - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Penjelasan : 2 hlm.